



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 1414 /Pid.B/2010/PN.JKT.UT

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dalam acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HANDOYO
Tempat lahir : Surabaya
Umur / Tgl.lahir : 21 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Warakas IV Gg 17 Rt/Rw- Kel. Warakas Kec.
Tg Priok Jaarta Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 Agustus 2010 sampai dengan sekarang ; -----

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu : 1. NUR SUGIATMI,SH. 2.RIO RINALDI,SH 3. RESTU W,SH pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk oleh Hakim Ketua tertanggal 13 Oktober 2010 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----
Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ; -----
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ; -----
Setelah memeriksa barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ; -----

Setelah mendengar tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HANDOYO terbukti secara san dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur pasal 363 ayat(1) ke-5 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV 21 Inci merek Sharp warna hitam silver,
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Twise Yunani Nugraheni ;
 - 2 (dua) buha anak kunci pintu bertuliskan Lock
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pembelaan dari Kuasa Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta menyesali perbuatannya ; -----

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Handoyo pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2010 sekitar pukul 18.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2010, bertempat di Kampung Bahari Gg IV No. 35 Kel Tg Priok Kec. Tg Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2010 sekira pukul 13.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada dalam kontrakkannya di Kampung Bahari Gg IV No. 35 Kel. Tg Priok Kec. Tg Priok Jakarta Utara melihat situasi rumah kontrakan bagian belakang sepi, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada salah satu kamar dekat kontrakan terdakwa yakni kamar yakni kamar kontrakan saksi korban Twise Yunani Nugraheni, kemudian terdakwa mengambil kunci pintu kamar terdakwa lalu dimasukan ke pintu kamar kontrakan saksi korban ternyata berhasil membuka pintu kamar kontrakan saksi korban, lalu terdakwa masuk kedalam kamar kontrakan saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit TV merek Sharp 21 Inci warna hitam silver, 1 (satu) buah DVD merek Konzo dan 1 (satu) set speaker aktif merek Simbada kemudian barang-barang tersebut disimpan di kamar kontrakan milik terdakwa ;
- Kemudian terdakwa menjual 1(satu) unit TV merek Sharp 21 Inci warna hitam silver kepada Rahmat (berkas perkara dipisahkan) seharga Rp. 470.000,-(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menjual 1 (satu) buah DVD merek Konzo dan 1 (satu) set speaker aktif merek Simbada kepada seseorang laki-laki yang tidak dikenal di daerah Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara seharga Rp. 230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang hasil kejahatan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas tanpa seijin dari saksi korban TWIS YUNANI NUGRAHENI, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat(1) ke-4 dan ke5 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan Kuasa Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah memanggil para saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang sebagai berikut :

Saksi I : TWISE YUNANI NUGRAHENI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah diperiksa di Kepolisian dan sudah sesuai dengan keterangan di BAP dan bersedia menjadi saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa telah menjadi korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2010 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Kmp bahari Gg IV No.35 Kel/Kec Tg Priok Jakarta Utara ;
 - Bahwa benar barang-barang yang hilang yaitu : 1 (satu) unit TV merek Sharp 21 Inci warna hitam silver, 1 (satu) buah DVD merek Konzo dan 1 (satu) set speaker aktif merek Simbada ;
 - Bahwa saksi mengetahui dari Sdr Martinus yang melihat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban ;
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor Polsek Tanjung Priok untuk diproses ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,-

• Saksi 2 : ENUR NURUL MAFTUHAH

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa di Kepolisian dan sudah sesuai dengan keterangan di BAP dan bersedia menjadi saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa yang menyewa /kos dirumah milik saksi dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2010, saksi melihat sendiri terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit TV merek Sharp 21 Inci warna hitam silver, 1 (satu) buah DVD merek Konzo dan 1 (satu) set speaker aktif merek Simbada ;
- Bahwa benar barang bukti 1(satu) unit TV 21 Inci merk Sharp warna hitam silver adalah milik saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,-

• Saksi 3 : MARTINUS

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa di Kepolisian dan sudah sesuai dengan keterangan di BAP dan bersedia menjadi saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa tetangga kontrakan dengan saksi dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2010, saksi melihat sendiri terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit TV merek Sharp 21 Inci warna hitam silver, 1 (satu) buah DVD merek Konzo dan 1 (satu) set speaker aktif merek Simbada ;
- Bahwa benar barang bukti 1(satu) unit TV 21 Inci merk Sharp warna hitam silver adalah milik saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,-

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa menerangkan bahwa tidak berkeberatan atas keterangan para saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah diperiksa Polisi dan keterangan terdakwa sudah benar dan sesuai B.A.P. Penyidik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dipersidangkan ini karena telah tertangkap karena melakukan pencurian 1 (satu) unit TV merek Sharp 21 Inci warna hitam silver, 1 (satu) buah DVD merek Konzo dan 1 (satu) set speaker aktif merek Simbada milik saksi morban ;

- Bahwa awal pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2010 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa sedang berada dikamar kosnya dan melihat disekitar rumahnya dalam keadaan sepi dan berniat untuk mencuri disalah satu kamar kos yang dihuni oleh saksi korban kemudian diambil kunci pintu kamar kos terdakwa sendiri dan dicobakan dan ternyata cocok kemudian terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban dan disimpan dikamar kos milik terdakwa ;
- Bahwa benar barang –barang tersebut sudah terdakwa jual berupa 1(satu) Unit TV 21 Inci merk Sharp warna Hitam silver dijual kepada sdr Rahmat (berkas terpisah) seharga Rp. 470.000,- sedangkan barang-barang yang lain dijual kepada orang yang tidak terdakwa kenal didaerah Papanggo dan sudah habis untuk keperluan sehari-hari .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa lalu ditangkap oleh Polisi Polsek Metro Tanjung Priok.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa Handoyo pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2010 sekitar pukul 18.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2010, bertempat diKampung Bahari Gg IV No. 35 Kel Tg Priok Kec. Tg Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) unit TV merek Sharp 21 Inci warna hitam silver, 1 (satu) buah DVD merek Konzo dan 1 (satu) set speaker aktif merek Simbada milik saksi Korban dengan menggunakan kunci palsu ;
- Kemudian terdakwa menjual 1(satu) unit TV merek Sharp 21 Inci warna hitam silver kepada Rahmat (berkas perkara dipisahkan) seharga Rp. 470.000,-(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menjual 1 (satu) buah DVD merek Konzo dan 1 (satu) set speaker aktif merek Simbada kepada seseorang laki-laki yang tidak dikenal didaerah Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara seharga Rp. 230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang hasil kejahatan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melanggar pasal 363 ayat(1) ke-5 KUHP. ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut umum telah disusun secara tunggal sehingga Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat(1) ke-5 KUHP. yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang sama sekali atau sebagian termasuk milik orang lain dengan melawan hak ;
3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai bada barang yang diambil dilakukan dengan merusak ;

Ad. 1. Unsur barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan didepan hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan ia terdakwa HANDOYO adalah subyek hukum yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum ; -----

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang sama sekali atau sebagian termasuk milik orang lain dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa dimana terdakwa dalam melakukan pencurian telah mengambil 1 (satu) unit TV merek Sharp 21 Inci warna hitam silver, 1 (satu) buah DVD merek Konzo dan 1 (satu) set speaker aktif merek Simbada milik saksi korban Twise Yunani, dimana pada waktu terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa adanya ijin dari saksi korban dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai bada barang yang diambil dilakukan dengan merusak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang Awalanya pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2010 sekira pukul 13.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada dialam kontrakannya di Kampung Bahari Gg IV No. 35 Kel. Tg Priok Kec. Tg Priok Jakarta Utara melihat situasi rumah kontrakan bagian belakang sepi, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada salah satu kamar dekat kontrakan terdakwa yakni kamar yakni kamar kontrakan saksi korban Twise Yunani Nugraheni, kemudian terdakwa mengambil kunci pintu kamar terdakwa lalu dimasukan ke pintu kama kontrakan saksi korban ternyata berhasil membuka pintu kamar kontrakan saksi korban, lalu terdakwa masuk kedalam kamar kontrakan saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit TV merek Sharp 21 Inci warna hitam silver, 1 (satu) buah DVD merek Konzo dan 1 (satu) set speaker aktif merek Simbada kemudian barang – barang tersebut disimpan di kamar kontrakan milik terdakwa dengandemikian unsure ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan memperoleh keyakinan yang sah berdasarkan hukum, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut terbukti bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menjatuhkan pidana yang patut bagi Terdakwa tersebut maka Pengadilan perlu pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ; -----
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali ; -----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, pasal 363 ayat(1) ke-5 KUHP, beserta pasal-pasal lainnya dari Undang-Undang yang bersangkutan yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HANDOYO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HANDOYO tersebut diatas dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV 21 Inci merek Sharp warna hitam silver,
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Twise Yunani Nugraheni ;
 - 2 (dua) buha anak kunci pintu bertuliskan Lock
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : **Senin** Tanggal : **08 Nopember 2010** oleh kami : **H A R T A D I, SH** sebagai Ketua Majelis, **SITI FARIDA MT, SH, MH** dan **HENRY TARIGAN, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **TEDDY SUBROTO, SH** sebagai Panitera Pengganti **NOLY WIJAYA, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SITI FARIDA MT, SH, MH.

HARTADI, SH

HENRY TARIGAN, SH.MHum

PANITERA PENGGANTI,

TEDDY SUBROTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)